



PUTUSAN
Nomor 409/Pid.Sus/2024/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Berty Oktavia als Berti Binti Mardenin
2. Tempat lahir : Pontianak
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun /23 Oktober 2003
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Purnama 2 Gg. Usaha Bersama I Rt.001/Rw.009
Kel. Parit Tokaya Kec. Pontianak Selatan Kota
Pontianak Provinsi Kalimantan Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap paada tanggal 18 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2024/PN Ptk



Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasehat Hukum Klara Dawi, S.H.,M.H., berdasarkan penetapan penunjukan Penasehat Hukum oleh Majelis Hakim yang ditandatangani oleh Ketua Majelis Hakim tertanggal 29 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 409/Pid.Sus/2024/PN Ptk tanggal 24 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 409/Pid.Sus/2024/PN Ptk tanggal 24 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Berty Oktavia als. Berti binti Mardenin bersalah melakukan tindak pidana *"permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan pertama kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Berty Oktavia als. Berti binti Mardenin dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) plastik klip transparan yang di beri Kode A yang berisi 3 (tiga) butir tablet warna biru berbentuk perisai merek MONOLER diduga narkotika jenis Ekstasi dan pecahan tablet warna biru diduga narkotika jenis Ekstasi dengan berat Netto : 1,57 gram.
 2. 1 (satu) plastik klip transparan yang di beri Kode B yang berisi 2 (dua) butir tablet warna biru berbentuk perisai merek MONOLER diduga narkotika jenis Ekstasi dengan berat Netto : 0,80 gram.
 3. 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9C warna hitam dengan simcard Axis nomor : 083140602556, Imei 1 863827041729601, Imei 2 863827041729619.



4. 1 (satu) unit handphone merk Xlomi Mi 8 Lite warna biru dengan simcard XL nomor : 083142811852, simcard Im3 nomor : 085754478443, Imei 1 : 869808037125123, Imei 2 : 869808037125123.
5. 1 (satu) unit hp Merk Xiaomi Redmi 9 Pro warna biru muda dengan Sim Card XL nomor 085939381285 Imei 1:860418041576227,Imei 2:860418041576235.
6. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan no.pol AD 6240 APD, no rangka : MH1JFZ213HK130197 dan no mesin : JFZ2E-1135225 beserta kunci.

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Hariyo Seto als. Rio bin Deni.

4. Menetapkan agar terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penasehat Hukum Terdakwa sependapat dengan Penuntut namun berbeda pendapat sehubungan dengan lamanya sehingga Penasehat Hukum memohon lamanya pina yang dijatuhkan Majelis Hakim lebih ringan daripada yang dituntut oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa Berty Oktavia als. Berti binti Mardenin, saksi Devita Nur Arifin als. Vita binti Syamsul Arifin (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Hariyo Seto als. Rio bin Deni (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 23.10 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di halaman parkir Hotel Garuda Jalan Pahlawan No. 40 Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2024/PN Ptk



untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa Berty Oktavia als. Berti binti Mardenin, saksi Devita Nur Arifin als. Vita binti Syamsul Arifin dan saksi Hariyo Seto als. Rio bin Deni dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 pukul 14.00 Wib Tim Ditresnarkoba Polda Kalbar memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap narkotika di Hotel Garuda Jalan Pahlawan No. 40 Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat yang dilakukan oleh seorang perempuan yang telah disebutkan ciri-cirinya (saksi Devita Nur Arifin als. Vita binti Syamsul Arifin) dan telah diketahui nomor handphonenya;
- Bahwa pada pukul 16.45 wib saksi Rikodiansari menghubungi seorang perempuan yaitu terdakwa dan memesan narkotika jenis ekstasi sebanyak 20 (dua puluh) butir namun pada saat itu Terdakwa mengatakan tidak ada padanya;
- Bahwa Terdakwa mengatakan nanti akan dicarikannya;
- Bahwa pada pukul 19.33 Wib Terdakwa mengirim pesan melalui WhatsApp kepada saksi Devita Nur Arifin als. Vita binti Syamsul Arifin menanyakan harga ekstasi perbutirnya san saksi Devita Nur Arifin als. Vita binti Syamsul Arifin menjawab 1 (satu) butir 250 ribu
- Bahwa Terdakwa mengatakan akan ada tamu Terdakwa yang akan memesan barang banyakdan Terdakwa memberikan harga harga Rp. 270.000,- per butir.
- bahwa Terdakwa mengatakan temannya tersebut memesan ekstasi sebanyak 20 butir dan Saksi Devita Nur Arifin als. Vita binti Syamsul Arifin jawab mengatakan harus ada uangnya terlebih dahulu baru ada barangnya. Terdakwa;
- bahwa Terdakwa meminta saksi Devita ke parkiran Hotel Garuda untuk memberikan uangnya, saksi Devita Nur Arifin als. Vita binti Syamsul Arifin jawab, "Saya otewe kesana." selanjutnya Terdakwa menjawab, "Kalau ke sini minimal bawa barangnya 10 butir." Namun kemudian saksi Devita Nur Arifin als. Vita binti Syamsul Arifin tidak jadi menemui terdakwa Berty Oktavia als. Berti binti Mardenin.
- Bahwa sekitar pukul 19.40 Wib Terdakwa menghubungi saksi Rikodiansari dan memberitahu saksi Rikodiansasri bahwa harga ekstasi per butirnya



seharga Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), saksi Rikodiansari menawarkan harga ekstasi tersebut.

- Bahwa sekitar pukul 21.00 Wib saksi Rikodiansari menelpon Terdakwa mengatakan, "Barangnya antarliah sekarang." Lalu Terdakwa menjawab, "Bentar lok." Tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi saksi Rikodiansari mengatakan, "Bang, agak lama nih." Saksi Rikodiansari jawab, "Berapa lama? Nunggunya lama ni, ndak ada kurangnya kah?" Dijawab oleh terdakwa Berty Oktavia als. Berti binti Mardenin, "bentarliah kami nanya orangnya lok."
- Bahwa sekitar pukul 21.58 Wib saksi Devita Nur Arifin als. Vita binti Syamsul Arifin menelpon saksi Hariyo Seti als. Rio bin Deni mengatakan, "Kawanku ada pesan barang 20 butir, mau ada barangnya dulu baru ada uangnya." Saksi Hariyo Seto als. Rio bin Deni menjawab, "Mau ada uangnya dulu baru barangnya ada."
- Bahwa kemudian saksi Devita Nur Arifin als. Vita binti Syamsul Arifin mentransfer uang sebesar Rp. 1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Hariyo Seto als. Rio bin Deni dan saksi Devita Nur Araifin als. Vita binti Syamsul Arifin mengatakan kepada saksi Hariyo Seto als. Rio bin Deni, "Duit itu buat beli barang.";
- Bahwa saksi Hariyo Seto als. Rio bin Deni pergi ke counter di Jalan Tanjung Raya 2 dan mengambil uang yang dikirim oleh saksi Devita Nur Arifin als. Vita binti Syamsul Arifin sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa sekitar pukul 22.00 Wib saksi Hariyo Seto als. Rio bin Deni pergi ke lapak penjual ekstasi di Beting, setelah sampai di lapak tersebut kemudian saksi Hariyo Seti als. Rio bin Deni menyerahkan uang sebesar Rp. 1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh saksi HARIYO SETO als. RIO bin DENI. Kemudian laki-laki tidak dikenal tersebut menyerahkan 6 (enam) butir narkoba jenis ekstasi dengan ciri-ciri 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi 3 (tiga) butir tablet warna biru narkoba jenis ekstasi dan pecahan tablet warna biru narkoba jenis ekstasi, 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi 2 (dua) butir tablet warna biru narkoba jenis ekstasi.
- Bahwa saksi Hariyo Seto als. Rio bin Deni menyimpan ekstasi tersebut di saku depan sebelah kanan celana yang dipakainya kemudian pergi ke parkiran untuk mengambil sepeda motor.



- bahwa sekitar pukul 22.16 Wib saksi Hariyo Seto als. Rio bin Deni menelpon saksi Devita Nur Arifin als. Vita binti Syamsul Arifin menanyakan keberadaannya dan menyampaikan ekstasi sudah dibelikan dan barangnya (ekstasi) ada 6 butir.”
- Bahwa saksi Devita Nur Arifin als. Vita binti Syamsul Aifin, menjawabdia ada di rumah.
- Bahwa sekitar pukul 22.30 Wib saksi Hariyo Seto als. Rio bin Deni datang ke rumah saksi Devita NUR Arifin als. Vita binti Syamsul Arifin, setelah bertemu dengan saksi Devita Nur Arifin als. Vita binti Syamsul Arifin kemudian saksi Devita Nur Arifin als. Vita binti Syamsul Arifin mengajak saksi Hariyo Srto als. Rio bin Deni pergi ke parkiran Hotel Garuda Jalan Pahlawan No. 40 Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, sebelum sampai di parkiran Hotel Garuda saksi Hariyo Seto als. Rlio bin Deni menyerahkan kepada saksi Devita Nur Arifin als. Vita Binti Syamsul Arifin 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi 3 (tiga) butir tablet warna biru narkotika jenis ekstasi dan pecahan tablet warna biru narkotika jenis ekstasi, 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi 2 (dua) butir tablet warna biru narkotika jenis ekstasi dan diterima saksi Devita Nur Arifin Binti Syamsul Arifin als. Vita binti Sayamsul Arifin dengan tangan kanannya. Setelah sampai di parkiran Hotel Garuda sekira pukul 23.05 Wib saksi Devita Nur Arifin als. Vita Binti Syamsul Arifin dan saksi Hariyo Seto als. Rio bin Deni turun dari sepeda motor, lalu terdakwa Berty Oktavia als. Berti binti Mardenin menghampiri saksi Devita Nur Arifin als. Vitayaamsul Syamsul Arifin dan saksi Hariyo Seto als. Rio bin eni. Kemudian terdakwa Berty Oktavia als. Berti binti Mardenin menghubungi saksi Rikodiansari, “Bang, kami sudah sampai.” Saksi Rikodiansari menjawab, “Oke, tunggu bentar saya turun.” Kemudian saksi Rikodiansari turun dan melihat terdakwa Berty Oktavia als. Berti binti Mardenin berada di halaman parkir Hotel Garuda dan bertemu dengan terdakwa Berty Oktavia als. Berti binti Mardenin, lalu saksi RIKODIANSARI bertanya kepada terdakwa Berty Oktavia als. Berti binti Mardenin, “Mana?” Dijawab oleh terdakwa Berty Oktavia als. Berti binti Mardenin, “Ada sama dia” sambil menunjuk kearah saksi Devita Nur Arifin als. Vita binti Syamsul Arifin. Kemudian saksi Rikodiansari mendekati saksi Devita Nur Arifin als. Vita binti Syamsul Arifin yang sedang bersama dengan saksi Hariyo Seto als. Rio bin Deni, lalu saksi Devita Nur Arifin als. Vita binti Syamsul Arifin mengatakan kepada saksi Rikodiansari, “Bang bahan



ekstasinya baru ada 6, sisanya mau kami ambil dulu, mau nunggukah?” Dijawab oleh saksi Rikodiansari, “Sudah dibawakah yang 6 butir tu?” Lalu saksi Devita Nur Arifin als. Vita binti Syamsul Arifin menjawab, “Ada bang.” Saksi Rikodiansari berkata, “Mana barangnya?” Kemudian sekira pukul 23.10 Wib saksi Devita Nur Arifin als. Vita binti Syamsul Arifin menyerahkan kepada saksi Rikodiansari 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi 3 (tiga) butir tablet warna biru narkotika jenis ekstasi dan pecahan tablet warna biru narkotika jenis ekstasi, 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi 2 (dua) butir tablet warna biru narkotika jenis ekstasi dengan menggunakan tangan kanan saksi Devita Nur Arifin als. Vita binti Syamsul Arifin dengan cara memasukkan ke dalam saku celana depan sebelah kiri celana yang dipakai oleh saksi Rikodiansari. Kemudian saksi Rikodiansari meminta saksi Devita Nur Arifin als. Vita binti Syamsul Arifin untuk menghitung berapa harga 6 (enam) butir tablet narkotika jenis ekstasi tersebut, lalu saat itu juga saksi Rikodiansari langsung menangkap saksi Devita Nur Arifin als. Vita binti Syamsul Arifin dan saat itu juga saksi Bagus Putra Nanda yang sebelumnya sudah berjaga-jaga tak jauh dari tempat tersebut menangkap saksi Hariyo Seto als. Rio bin Deni. Kemudian setelah ada 2 (dua) orang security Hotel Garuda lalu saksi Rikodiansari memperlihatkan barang bukti narkotika jenis ekstasi yang ditemukan dan selanjutnya saksi Devita Nur ARIFIN als. VITA binti Syamsul Arifin, saksi Hariyo Seto als. Rio bin Deni dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk dilakukan proses lebih lanjut sedangkan terdakwa Berty Oktavia als. Berti binti Mardenin diamankan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 di Dilersnarkoba Polda Kalbar.

- Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis ekstasi tersebut kemudian dilakukan penimbangan sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor : 51 / BAP / MLPTK / III / 2024 tanggal 15 Maret 2024 dari Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak dengan hasil penimbangan sbb :
 - Penimbangan pertama 1 (satu) klip plastik transparan diberi kode A yang berisikan 3 (tiga) berbentuk perisai merk MONOLER yang di dalamnya diduga berisi pil narkotika jenis ekstasi dan pecahan tablet warna biru diduga narkotika jenis ekstasi dengan berat netto 1,57 gram.
 - Penimbangan kedua 1 (satu) klip plastik transparan diberi Kode B yang berisikan 2 (dua) butir tablet warna biru berbentuk perisai merk

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2024/PTK



MONOLER yang di dalamnya diduga berisi pil narkoba jenis ekstasi dengan berat netto 0,80 gram.

- Dari klip A disisihkan sebanyak 1 (satu) butir tablet dan pecahan tablet warna biru diduga narkoba jenis ekstasi dengan berat netto 0,74 gram diberi kode X untuk pengujian laboratorium Balai Besar POM Pontianak sedangkan sisanya 2 (dua) butir tablet dengan berat netto 0,83 gram dimasukkan ke dalam plastik A untuk persidangan.
- Dari klip B disisihkan sebanyak 1 (satu) butir tablet dan pecahan tablet warna biru diduga narkoba jenis ekstasi dengan berat netto 0,39 gram diberi kode X untuk pengujian laboratorium Balai Besar POM Pontianak sedangkan sisanya 1 (satu) butir tablet dengan berat netto 0,41 gram dimasukkan ke dalam plastik B untuk persidangan.
- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti narkoba jenis ekstasi tersebut dilakukan pengujian di Balai Besar POM di Pontianak sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Pengujian Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0188 tanggal 16 Maret 2024 diketahui barang bukti berupa kantong plastik klip transparan kode X (-) berisi 2 (dua) tablet (netto : sesuai label : 1,13 gram) diketahui **(+) Positif Mengandung MDMA.**
- Bahwa terdakwa Berty Oktavia als. Berti binti Mardenin, saksi Devita Nur Arifin als. Vita binti Syamsul Arifin dan saksi Hariyo Seto als. Rio bin Deni dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa Berty Oktavia als. Berti binti Mardenin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

a t a u

Kedua :

-----Bahwa terdakwa Berty Oktavia als. Berti binti Mardenin, saksi Devita Nur Arifin als. Vita binti Syamsul Arifin (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Hariyo Seto als. Rio bin Deni (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 23.10

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2024/PN Pti



Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di halaman parkir Hotel Garuda Jalan Pahlawan No. 40 Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa Berty Oktavia als. Berti binti Mardenin, saksi Devita Nur Arifin als. Vita binti Syamsul Arifin dan saksi Hariyo Seto als. Rio bin Deni dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 14.00 Wib Tim Ditresnarkoba Polda Kalbar memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap narkotika di Hotel Garuda Jalan Pahlawan No. 40 Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat yang dilakukan oleh seorang perempuan yang telah disebutkan ciri-cirinya (saksi Devita Nur Arifin als. Vita binti Syamsul Arifin) dan telah diketahui nomor handphonenya. Kemudian sekira pukul 16.45 saksi Rikodiansari menghubungi seorang perempuan yaitu terdakwa Berty Oktavia als. Berti binti Mardenin dan memesan narkotika jenis ekstasi sebanyak 20 (dua puluh) butir dan pada saat itu terdakwa Berty Oktavia als. Berti binti Mardenin mengatakan tidak ada padanya dan nanti akan dicarikannya. Sekira pukul 19.33 Wib terdakwa Berty Oktavia als. Berti binti Mardenin chat WhatsApp kepada saksi Devita Nur Arifin

Devita als. Vita binti Syamsul Arifin menanyakan, "Brp barang kau jual 1 butik." Saksi Devita Nur Arifin als. Vita binti Syamsul Arifin jawab, "250 ribu aku letak setiap orang yang mesan." Lalu terdakwa Berty Oktavia als. Berti binti Mardenin membalas, "Ada tamu aku nak pesan barang banyak aku kasih harga Rp. 270.000,- per butir. Kawanku mau pesan barang ekstasi sebanyak 20 butir." Saksi Devita Nur Arifin als. Vita binti Syamsul Arifin jawab, "Mau ada uangnya dulu." Terdakwa Berty Oktavia als. Berti binti Mardenin mengatakan, "Kau sini dulu jak lok (diparkiran Hotel Garuda), nanti aku kasih duitnya ke kau." Saksi Devita Nur Arifin als. Vita binti Syamsul Arifin jawab, "Saya otewe kesana." Terdakwa Berty Oktavia als. Berti binti Mardenin jawab, "Kalau ke sini minimal bawa barangnya 10



butir.” Namun kemudian saksi Devita Nur Arifin als. Vita Binti Syamsul Arifin tidak jadi menemui terdakwa Berty Oktavia als. Berti binti Mardenin. Sekira pukul 19.40 Wib terdakwa Berty Oktavia als. Berti binti Mardenin menghubungi saksi Rikodiansari dan memberitahu saksi Rikodiansari bahwa harga ekstasi per butirnya seharga Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah). Kemudian saksi Rikodiansari menawarkan harga ekstasi tersebut. Sekira pukul 21.00 Wib saksi Rikodiansari menelpon terdakwa Berty Oktavia als. Berti binti Mardenin mengatakan, “Barangnya antarliah sekarang.” Lalu terdakwa Berty Oktavia als. Berti binti Mardenin menjawab, “Bentar lok.” Tidak lama kemudian terdakwa Berty Oktavia als. Berti binti Mardenin menghubungi saksi Rikodiansari mengatakan, “Bang, agak lama nih.” Saksi Rikodiansari jawab, “Berapa lama? Nunggunya lama ni, ndak ada kurangnya kah?” Dijawab oleh terdakwa Berty Oktavia als. Berti binti Mardenin, “bentarliah kami nanya orangnya lok.” Kemudian sekira pukul 21.58 Wib saksi Devita Nur Arifin als. Vita binti Syamsul Arifin menelpon saksi Hariyo Seto als. Rio bin Deni mengatakan, “Kawanku ada pesan barang 20 butir, mau ada barangnya dulu baru ada uangnya.” Saksi Hariyo Seto als. Rio bin Deni menjawab, “Mau ada uangnya dulu baru barangnya ada.” Kemudian saksi Devita Nur Arifin als. Viita binti Syamsul Arifin mentransfer uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Hariyo Seto als. Rio bin Deni dan saksi Devita Nur Arifin als. Vita binti Syamsul Arifin mengatakan kepada saksi Hariyo Seto als. Rio bin Deni, “Duit itu buat beli barang.” Setelah itu saksi Hariyo Seto als. Rio bin Deni pergi ke counter di Jalan Tanjung Raya 2 dan mengambil uang yang dikirim oleh saksi Devita Nur Arifin als. Vita binti Syamsul Arifin sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 22.00 Wib saksi Hariyo Seto als. Rio bin Deni pergi ke lapak penjual ekstasi di Beting, setelah sampai di lapak tersebut kemudian saksi ariyo Seto als. Rio bin Deni menyerahkan uang sebesar Rp. 1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh saksi Hariyo Seto als. Rio bin Deni. Kemudian laki-laki tidak dikenal tersebut menyerahkan 6 (enam) butir narkoba jenis ekstasi dengan ciri-ciri 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi 3 (tiga) butir tablet warna biru narkoba jenis ekstasi dan pecahan tablet warna biru narkoba jenis ekstasi, 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi 2 (dua) butir tablet warna biru narkoba jenis ekstasi. Setelah itu saksi Hariyo Seto als. Rio bin Deni menyimpannya di saku depan sebelah kanan celana yang dipakai



oleh saksi Hariyo Seto als. Rio bin Deni. Kemudian saksi Hariyo Seto als. Rio bin Deni pergi ke parkiran untuk mengambil sepeda motor. Sekira pukul 22.16 Wib saksi Hariyo Seto als. Rio bin Deni menelpon saksi Devita Nur Arifin als. Vita binti Syamsul Arifin mengatakan, "Kau ada dimana? Aku sudah belikan barangnya (ekstasi) 6 butir." Dijawab oleh saksi Devita NUR Arifin als. Vita binti Syamsul Arifin, "Di rumah." Sekira pukul 22.30 Wib saksi Haryo Seto als. Rio bin Deni datang ke rumah saksi Devita Nur Arifin als. Vita binti Syamsul Arifin, setelah bertemu dengan saksi Devita Nur Arifin als. Vita binti Syamsul Arifin kemudian saksi Devita Nur Arifin als. Vita binti Syamsul Arifin mengajak saksi Hariyo Seto als. Rio bin Denil pergi ke parkiran Hotel Garuda Jalan Pahlawan No. 40 Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, sebelum sampai di parkiran Hotel Garuda saksi Hariyo Seto als. Rio bin Deni menyerahkan kepada saksi Devita Nur Arifin als. Vita binti Syamsul Arifin 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi 3 (tiga) butir tablet warna biru narkotika jenis ekstasi dan pecahan tablet warna biru narkotika jenis ekstasi, 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi 2 (dua) butir tablet warna biru narkotika jenis ekstasi dan diterima saksi Devita Nur Arifin als. Vita binti Syamsul Arifin dengan tangan kanannya. Setelah sampai di parkiran Hotel Garuda sekira pukul 23.05 Wib saksi Devita Nur Arifin als. Vita binti Syamsul Arifin dan saksi Hariyo Seto als. Rio bin Deni turun dari sepeda motor, lalu terdakwa Berty Oktavia als. Berti binti Mardenin menghampiri saksi Devita Nur Arifin als. Vita binti Syamsul Arifin dan saksi HARIYO SETO als. RIO bin DENI. Kemudian terdakwa Berty Oktavia als. Berti binti Mardenin menghubungi saksi RIKODIANSARI, "Bang, kami sudah sampai." Saksi RIKODIANSARI menjawab, "Oke, tunggu bentar saya turun." Kemudian saksi RIKODIANSARI turun dan melihat terdakwa Berty Oktavia als. Berti binti Mardenin berada di halaman parkir Hotel Garuda dan bertemu dengan terdakwa Berty Oktavia als. Berti binti Mardenin, lalu saksi RIKODIANSARI bertanya kepada terdakwa Berty Oktavia als. Berti binti Mardenin, "Mana?" Dijawab oleh terdakwa Berty Oktavia als. Berti binti Mardenin, "Ada sama dia" sambil menunjuk kearah saksi Devita Nur Arifin als. Vita binti Syamsul Arifin. Kemudian saksi RIKODIANSARI mendekati saksi Devita Nur Arifin als. Vita binti Syamsul Arifin yang sedang bersama dengan saksi HARIYO SETO als. RIO bin DENI, lalu saksi Devita Nur Arifin als. Vita binti Syamsul Arifin mengatakan kepada saksi RIKODIANSARI, "Bang bahan ekstasinya baru ada 6, sisanya



mau kami ambil dulu, mau nunggukah?" Dijawab oleh saksi Rikodiansari, "Sudah dibawakah yang 6 butir tu?" Lalu saksi Devita Nur Arifin als. Vita binti Syamsul Arifin menjawab, "Ada bang." Saksi Rikodiansari berkata, "Mana barangnya?" Kemudian sekira pukul 23.10 Wib saksi Devita Nur Arifin als. Vita binti Syamsul Arrifin menyerahkan kepada saksi Rikodiansari 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi 3 (tiga) butir tablet warna biru narkotika jenis ekstasi dan pecahan tablet warna biru narkotika jenis ekstasi, 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi 2 (dua) butir tablet warna biru narkotika jenis ekstasi dengan menggunakan tangan kanan saksi Devita Nur Arifin als. Vita binti Syamsul Arifin dengan cara memasukkan ke dalam saku celana depan sebelah kiri celana yang dipakai oleh saksi Rikodiansari. Kemudian saksi Rikondiansari meminta saksi Devita Nur Arifin als. Vita binti Syamsul Arifin untuk menghitung berapa harga 6 (enam) butir tablet narkotika jenis ekstasi tersebut, lalu saat itu juga saksi Rikodiansari langsung menangkap saksi Devita Nur Arifin als. Vita binti Syansul Arifin dan saat itu juga saksi Bagas Putra Nanda yang sebelumnya sudah berjaga-jaga tak jauh dari tempat tersebut menangkap saksi Hariyo Seto als. Rio bin Deni. Kemudian setelah ada 2 (dua) orang security Hotel Garuda lalu saksi Rikodiansari memperlihatkan barang bukti narkotika jenis ekstasi yang ditemukan dan selanjutnya saksi Devita Nur Arifin als. Vita binti Syamsul Arifin, saksi Hariyo Seto als. Rio bin Deni dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk dilakukan proses lebih lanjut sedangkan terdakwa Berty Oktavia als. Berti binti Mardenin diamankan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 di Ditersnarkoba Polda Kalbar.

Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis ekstasi tersebut kemudian dilakukan penimbangan sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor : 51 / BAP / MLPTK / III / 2024 tanggal 15 Maret 2024 dari Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak dengan hasil penimbangan sbb :

- Penimbangan pertama 1 (satu) klip plastik transparan diberi kode A yang berisikan 3 (tiga) berbentuk perisai merk MONOLER yang di dalamnya diduga berisi pil narkotika jenis ekstasi dan pecahan tablet warna biru diduga narkotika jenis ekstasi dengan berat netto 1,57 gram.
- Penimbangan kedua 1 (satu) klip plastik transparan diberi Kode B yang berisikan 2 (dua) butir tablet warna biru berbentuk perisai merk



MONOLER yang di dalamnya diduga berisi pil narkoba jenis ekstasi dengan berat netto 0,80 gram.

- Dari klip A disisihkan sebanyak 1 (satu) butir tablet dan pecahan tablet warna biru diduga narkoba jenis ekstasi dengan berat netto 0,74 gram diberi kode X untuk pengujian laboratorium Balai Besar POM Pontianak sedangkan sisanya 2 (dua) butir tablet dengan berat netto 0,83 gram dimasukkan ke dalam plastik A untuk persidangan.
- Dari klip B disisihkan sebanyak 1 (satu) butir tablet dan pecahan tablet warna biru diduga narkoba jenis ekstasi dengan berat netto 0,39 gram diberi kode X untuk pengujian laboratorium Balai Besar POM Pontianak sedangkan sisanya 1 (satu) butir tablet dengan berat netto 0,41 gram dimasukkan ke dalam plastik B untuk persidangan.
- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti narkoba jenis ekstasi tersebut dilakukan pengujian di Balai Besar POM di Pontianak sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Pengujian Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0188 tanggal 16 Maret 2024 diketahui barang bukti berupa kantong plastik klip transparan kode X (-) berisi 2 (dua) tablet (netto : sesuai label : 1,13 gram) diketahui **(+) Positif Mengandung MDMA.**
- Bahwa terdakwa Berty Oktavia als. Berti binti Mardenin, saksi Devita Nur Arifin als. Vita binti Syamsul Arifin dan saksi Hariyo Seto als. Riio bin Deni dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa Berty Oktavia als. Berti binti Mardenin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rikodiansari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara Terdakwa sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan dan

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2024/PN-PPK



pengeledahan terhadap Terdakwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di Hotel Garuda Jalan Pahlawan No.40, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak ;

- Bahwa saksi dan saksi Bagas Putra Nanda dan Ditresnarkoba Polda Kalbar yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai ada orang yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam AD 6240 APD sedang menuju di Hotel Garuda dan Imperium KTV Jalan Pahlawan No.40 Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat diduga ada membawa narkoba sehingga saksi dan saksi Bagas Putra Nanda beserta Tim segera menuju lokasi di Hotel Garuda dan Imperium KTV Jalan Pahlawan No.40 Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat.
- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut dan menyusuri jalan, sekira pukul 23.10 WIB, saksi dan saksi Bagas Putra Nanda beserta Tim melihat ada seorang laki-laki yaitu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam AD 6240 APD yang ciri-cirinya sesuai dengan informasi masyarakat lalu Tim mengejar dan memberhentikan Terdakwa. Setelah itu, saya dan saksi Bagas Putra Nanda beserta Tim menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa ada membawa narkoba dan Terdakwa mengaku ada;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan berisikan serbuk yang berbentuk pecahan kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti sabu tersebut disimpan oleh Terdakwa dalam genggam tangan kanan terdakwa yang diakui sebagai miliknya;
- Bahwa pengakuan terdakwa terhadap narkoba jenis shabu tersebut, tidak untuk dijual lagi oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam kegiatan peredaran gelap Narkoba atau menjadi anggota jaringan atau sindikat peredaran gelap Narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut diatas adalah benar

2. Saksi Bagas Putra Nanda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara Terdakwa sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa terhadap Terdakwa pada hari Kamis



tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di Hotel Garuda Jalan Pahlawan No.40, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak ;

- Bahwa saksi dan saksi Bagas Putra Nanda dan Ditransnarkoba Polda Kalbar yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai ada orang yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam AD 6240 APD sedang menuju di Hotel Garuda dan Imperium KTV Jalan Pahlawan No.40 Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat diduga ada membawa narkoba sehingga saksi dan saksi Bagas Putra Nanda beserta Tim segera menuju lokasi di Hotel Garuda dan Imperium KTV Jalan Pahlawan No.40 Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat.
- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut dan menyusuri jalan, sekira pukul 23.10 WIB, saksi dan saksi Bagas Putra Nanda beserta Tim melihat ada seorang laki-laki yaitu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam AD 6240 APD yang ciri-cirinya sesuai dengan informasi masyarakat lalu Tim mengejar dan memberhentikan Terdakwa. Setelah itu, saksi dan saksi Bagas Putra Nanda beserta Tim menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa ada membawa narkoba dan Terdakwa mengaku ada;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan berisikan serbuk yang berbentuk pecahan kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti ekstasi tersebut disimpan oleh Terdakwa di genggaman tangan kanan terdakwa yang diakui sebagai miliknya;
- Bahwa pengakuan terdakwa terhadap narkoba jenis shabu tersebut, tidak untuk dijual lagi oleh Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut diatas adalah benar;

3. Saksi Tan Malvin Juniar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan diminta menjadi saksi oleh petugas kepolisian pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan saksi telah menyaksikan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di Hotel



Garuda Jalan Pahlawan No.40, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan berisikan serbuk yang berbentuk pecahan kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis sabu; Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Atas keterangan saksi diatas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Sukma Adi Aksa dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan Hariyo Alias Rio ditangkap karena narkoba dan saat itu saksi Hariyo Als Rio mengendarai sepeda motor milik saksi;
- Bahwa saksi Hariyo Alias Rio adalah sepupu saksi dan Terdakwa telah meminjam sepeda motor saksi;
- Bahwa saksi Hariyo Als Rio memang ada meminjam sepeda motor saksi namun saksi Hariyo Als Rio tidak ada mengatakan meminjam sepeda motor saksi untuk membeli narkoba jenis ekstasi yang kedapatan ada padanya saat ditangkap petugas polisi;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui saksi Hariyo Als Rio ternyata mengendarai sepeda motor saksi untu pergi membeli narkoba jenis ekstasi tersebut;
- Bahwa saksi baru mengetahui saksi Hariyo Als Rio ditangkap karena kasus narkoba saat memakai sepeda motor milik saksi, saksi mengetahui karena petugas kepolisian menghubungi saksi;
- Bahwa benar sepeda motor saksi tersebut adalah Honda Beat warna hitam dengan plat nomor AD 6240 APD;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui apakah saksi Hariyo Als Rio terlibat narkoba ;
- Bahwa sepeda motor dibeli dengan uang milik saksi sendiri;

Atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa berpendapat keterangan tersebut adalah benar;

5. Saksi Devita Nur Arifin Als Vita Binti Syamsul Arifin, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 23.10 wib di halaman parkir Hotel Garuda dan Imperium KTV Jalan Pahlawan No.40 Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak



Selatan Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat karena kepemilikan narkoba;

- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar jam 19.33 wib saat itu saksi sedang berada di rumah, teman Terdakwa (dengan nomor 081343730740) chat WhatsApp kepada saksi (083140602556) mengatakan "Brp barang kau jual 1 butir" saksi balas "250 ribu aku letak setiap orang yang mesan" Terdakwa balas "Ada tamu aku nak pesan barang banyak aku kasih harga Rp.270.000,-(dua ratus tujuh puluh ribu per butir", setelah itu Terdakwa chatt ke saksi ""Kawanku mau pesan barang Ekstasi sebanyak 20 butir", saksi jawab "mau ada uangnya dulu", Terdakwa bilang "Kau sini dulu jak lok (di parkir Hotel Garuda), nanti aku kasih duitnya ke kau", saksi jawab "Saya otewe ke sana",Terdakwa menjawab "Kalau ke sini minimal bawa barangnya 10 butir";
- Bahwa sekitar pukul 21.58 wib saksi menelepon saksi Hariyo Als Rio dan mengatakan kawan saksi ada pesan barang 20 butir ekstasi tetapi mau ada barangnya dulu baru ada uangnya;
- Bahwa Saksi Hariyo Als Rio menjawab "Mau ada uangnya dulu baru barangnya ada" kemudian saksi mentransfer uang sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Hariyo Als Rio melalui Aplikasi DANA dan saksi bilang ke tersangka Hariyo Als Rio "duit itu buat beli barang", Sekitar jam 22.16 wib Saksi Hariyo Als Rio menelepon saksi mengatakan "Kau ada dimana ? aku sudah belikan barangnya (Ekstasi) 6 butir", saksi jawab "Di rumah", sekitar jam 22.30 wib saksi Hariyo Als Rio datang ke rumah, setelah bertemu dengan saksi kemudian saksi mengajak Saksi Hariyo Als Rio pergi ke parkir Hotel Garuda, sebelum sampai di parkir Hotel Garuda Saksi Hariyo Als Rio menyerahkan 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi 4 (empat) butir tablet diduga Narkotika jenis Ekstasi, 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi 2 (dua) butir tablet diduga Narkotika jenis Ekstasi dan saksi terima dengan menggunakan tangan kanan saksi,
- Bahwa setelah sampai di parkir Hotel Garuda sekitar jam 23.05 wib kemudian saksi dan Saksi Hariyo Als Rio turun dari motor dan Terdakwa menghampiri saksi dan saksi Hariyo Als Rio, sekitar jam 23.10 wib datang seorang laki-laki kemudian Terdakwa menyuruh untuk menyerahkan barang Ekstasinya kepada laki-laki tersebut dan pada saat saksi menyerahkan 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi 4 (empat) butir



tablet diduga Narkotika jenis Ekstasi, 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi 2 (dua) butir tablet diduga Narkotika jenis Ekstasi kepada laki-laki tersebut tiba-tiba saksi ditangkap, kemudian Saksi Hariyo Als Rio juga ditangkap, dan Rio dibawa ke kantor Polda

- Bahwa Saksi membeli Narkotika jenis ekstasi dengan tujuan untuk diserahkan kepada Terdakwa karena Terdakwa mengatakan ada temannya memesan 20 butir ekstasi tetapi saksi hanya ada 6 butir;;
- Bahwa keuntungan yang saksi akan dapatkan apabila berhasil menjual ekstasi tersebut dengan harga per butir seharga Rp.220.000,-(dua ratus dua puluh ribu rupiah), saksi akan menjual Narkotika jenis Ekstasi Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila transaksi jual beli tersebut berhasil keuntungan yang didapat menjual Ekstasi sebanyak 6 butir tersebut Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), keuntungan tersebut akan dibagi 3 dan saksi mendapat Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah),saksi Hariyo mendapat Rp.60.000,00(enam puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah)
- Bahwa saksi tidak ada izin apapun dari pejabat yang berwenang terhadap narkotika ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa berpendapat keterangan tersebut adalah benar;

6. Saksi Hario Seto als Rio Bin Deni, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 23.10 wib di halaman parkir Hotel Garuda dan Imperium KTV Jalan Pahlawan No.40 Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak,Provinsi Kalimantan Barat karena kepemilikan narkotikabahwa saksi ditangkap Bersama sama Terdakwa ;
- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar jam 19.33 wib saat itu saksi sedang berada di rumah, teman Terdakwa (dengan nomor 081343730740) chat WhatsApp kepada saksi (083140602556) mengatakan "Brp barang kau jual 1 butik" saksi balas "250 ribu aku letak setiap orang yang mesan" Terdakwa balas "Ada tamu aku nak pesan barang banyak aku kasih harga Rp.270.000,-(dua ratus tujuh puluh ribu per butir", setelah itu Terdakwa chatt ke saksi ""Kawanku mau pesan barang Ekstasi sebanyak 20 butir", saksi jawab "mau ada uangnya dulu", Terdakwa bilang "Kau sini dulu jak lok (di parkir Hotel



Garuda), nanti aku kasih duitnya ke kau", saksi jawab "Saya otewe ke sana", Terdakwa menjawab "Kalau ke sini minimal bawa barangnya 10 butir";

- Bahwa sekitar pukul 21.58 wib Terdakwa menelepon saksi Hariyo Als Rio dan mengatakan kawan saksi ada pesan barang 20 butir ekstasi tetapi mau ada barangnya dulu baru ada uangnya;
- Bahwa Saksi Hariyo Als Rio menjawab "Mau ada uangnya dulu baru barangnya ada" kemudian Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Hariyo Als Rio melalui Aplikasi DANA dan saksi Devita bilang ke saksi Hariyo Als Rio "duit itu buat beli barang", Sekitar pukul 22.16 wib Saksi Hariyo Als Rio menelepon saksi Devita mengatakan "Kau ada dimana ? aku sudah belikan barangnya (Ekstasi) 6 butir", saksi Devita jawab "Di rumah", sekitar jam 22.30 wib saksi Hariyo Als Rio datang ke rumah, setelah bertemu dengan saksi Devita kemudian saksi mengajak Saksi Hariyo Als Rio pergi ke parkiran Hotel Garuda, sebelum sampai di parkiran Hotel Garuda Saksi Hariyo Als Rio menyerahkan 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi 4 (empat) butir tablet diduga Narkotika jenis Ekstasi, 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi 2 (dua) butir tablet diduga Narkotika jenis Ekstasi dan saksi Devita terima dengan menggunakan tangan kanan,
- Bahwa setelah sampai di parkiran Hotel Garuda sekitar jam 23.05 wib kemudian saksi Devita dan Saksi Hariyo Als Rio turun dari motor dan Terdakwa menghampiri saksi Devita dan saksi Hariyo Als Rio, sekitar jam 23.10 wib datang seorang laki-laki kemudian Terdakwa menyuruh untuk menyerahkan barang Ekstasinya kepada laki-laki tersebut dan pada saat saksi menyerahkan 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi 4 (empat) butir tablet diduga Narkotika jenis Ekstasi, 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi 2 (dua) butir tablet diduga Narkotika jenis Ekstasi kepada laki-laki tersebut tiba-tiba saksi Devita ditangkap, kemudian Saksi Hariyo Als Rio juga ditangkap, dan dibawa ke kantor Polda
- Bahwa Saksi membeli Narkotika jenis ekstasi dengan tujuan untuk diserahkan kepada Terdakwa karena Terdakwa mengatakan ada temannya memesan 20 butir ekstasi tetapi saksi hanya ada 6 butir;;
- Bahwa keuntungan yang saksi akan dapatkan apabila berhasil menjual ekstasi tersebut dengan harga per butir seharga Rp.220.000,-(dua ratus dua puluh ribu rupiah), saksi akan menjual Narkotika jenis Ekstasi Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila transaksi jual



beli tersebut berhasil keuntungan yang didapat menjual Ekstasi sebanyak 6 butir tersebut Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), keuntungan tersebut akan dibagi 3 dan saksi mendapat Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), saksi Hariyo mendapat Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah)

- Bahwa saksi tidak ada izin apapun dari pejabat yang berwenang terhadap narkoba ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa berpendapat keterangan tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin Tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 15.45 Wib Terdakwa di hubungi oleh Petugas Kepolisian Via Telepon yang meminta terdakwa untuk datang ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar. Kemudian pada Pukul 19.30 Wib Terdakwa datang ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar bersama dengan teman Terdakwa yakni seorang perempuan yang bernama Panda. Setelah itu Petugas Kepolisian menjelaskan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa di tangkap oleh Petugas Kepolisian karena Terdakwa adalah orang yang memesan narkoba jenis ekstasi kepada saksi Devita Nur Arifin Als Vita;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sore hari yang Terdakwa tidak ingat dengan jam nya sdr Doni menghubungi Terdakwa melalui video call "Ada kawan mau nengok mukanya, malam jadi lah, kawan abang sudah buka room di Imperium, tapi jadi pergi ndak ?, soalnya susah nyari bahan (Ekstasi), ada ndak kawan adik yang jual bahan (Ekstasi)" Terdakwa jawab "Ndak ada bang, abang mau beli berapa butir?" sdr Doni menjawab "20 butir lah kalau ada" Terdakwwa jawab "Bentar bang kami Tanya lok" sdr DONI jawab "lyalah", sekitar jam 19.29 Terdakwa melihat chat Saksi Devita Nur Arifin Als Vita mau ngasih bahan (Ekstasi) ke tamunya, setelah itu saksi memberitahu kepada sdr Doni "Ada ni kawan kami jual, 1 butir 270 ribu", sdr DONI bilang "Ndak kurang kah, kami banyak ni" saksi jawab "orangnya ndak mau, jadi abang mau ndak ni ?" sdr Doni jawab "lyelah, pesankan lah, bisa ngantar ndak", kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Devita Nur Arifin Als Vita melalui Via Whatsaap dengan Nomor Whatsaap saksi nomor 081343730740 dan nomor Whatsaap saksi



Devita Nur Arifin Als Vita dengan nomor 083140602556 kemudian Terdakwa bertanya "Dev, berapa 1 bahan kau tu ? sdr Saksi Devita Nur Arifin Als Vita jawab "250 ribu jak" saksi jawab "Kalau pesan 20 butir bisa antar kah ?" Saksi Devita Nur Arifin Als Vita jawab "Bisa, tapi harus ada uangnya dulu baru barangnya ada, antar kemana, jam berapa ?" Terdakwa jawab "antar ke Imperium, tunggu lok saksi nanya abang, jam berapa minta antar" setelah itu Terdakwa menghubungi sdr DONI "minta antar jam berapa ?" sdr DONI jawab "bentar masih di rumah, kalau jadi nanti saksi kasih tahu", Terdakwa jawab "iyalah", sekitar jam 21.00 wib sdr DONI menelepon saksi mengatakan "Antar lah sekarang" Terdakwa jawab "bentar lok", setelah itu Terdakwa menelepon Saksi DEVITA NUR ARIFIN Als VITA "Antar lah sekarang, abang sudah suruh antar" Saksi DEVITA NUR ARIFIN Als VITA jawab "suruh lah abang Transfer, soalnya setiap beli bahan harus transfer dulu, saksi jawab "ngapa ndak kau antar dulu, soalnya abang mau makai, minta antar cepat" Saksi Devita Nur Arifin Als Vita jawab "Ndak bisa ber, soalnya setiap mau ambil bahan harus ada uangnya dulu" Terdakwa jawab "kau bawa lok berapa dui, soalnya abang mau pakai" Saksi Devita Nur Arifin Als Vita jawab "kalau kau ndak percaya sama aku, nanti aku tinggalkan KTP" Terdakwa jawab "tak mau kali abangnya" Saksi Devita Nur Arifin Als Vita "coba lah kau Tanya dia, soalnya sudah ada yang pesan 6 butir sama aku" Terdakwa jawab "kasi abang itu lah dulu" Saksi Devita Nur Arifin Als Vita jawab "iyalah" Terdakwa jawab "nanti bilang ke abangnya 6 butir dulu barangnya, sisanya kau ambil lagi, kau tinggal di situ" saksi jawab "iyalah, nanti suruh cowok aku ngambil, kemudian saksi menghubungi sdr Doni "bang, kami sudah sampai" sdr Doni jawab "iya, saksi turun". Kemudian saksi melihat seorang laki-laki yang saksi tidak kenal yang pada saat itu dari jarak sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) meter bertanya kepada saksi dengan berkata " Yang mana" lalu saksi menjawab nya dengan menunjuk ke arah Saksi Devita Nur Arifin Als Vita. Kemudian laki-laki yang saksi tidak kenal tersebut lalu mendekati Saksi Devita Nur Arifin Als Vita dan saksi pun lalu turun dari motor saksi dan mendekati Saksi Devita Nur Arifin Als Vita. Kemudian saksi lalu menyuruh Saksi Devita Nur Arifin Als Vita untuk berbicara kepada laki-laki yang saksi tidak kenal tersebut. Lalu Saksi Devita Nur Arifin Als Vita mengatakan "Bang bahannya (Ekstasi) baru ada 6 (enam) nih, sisanya mau kami ambil dulu kalau abang mau nunggu" kemudian laki-laki yang saksi tidak kenal tersebut menjawab "Adakah barang (Ekstasi) 6 (enam) butir tu dibawa" kemudian di jawab Saksi Devita



Nur Arifin Als Vita "Ada Bang", kemudian laki-laki yang saksi tidak kenal tersebut menjawab "Mane barangnya (Ekstasi)" kemudian Saksi Devita Nur Arifin Als Vita dengan menggunakan tangan kanannya langsung menyerahkan plastik klip transparan yang berisikan 6 (enam) butir tablet di duga narkoba jenis ekstasi kepada laki-laki yang saksi tidak kenal tersebut yang mana pada saat itu Saksi Devita Nur Arifin Als Vita langsung memasukkan ke dalam saku celana bagian kiri laki-laki yang saksi tidak kenal tersebut. Kemudian laki-laki yang saksi tidak kenal tersebut lalu menyuruh Saksi Devita Nur Arifin Als Vita untuk menghitung berapa harga 6 (enam) butir tablet yang di duga narkoba jenis ekstasi tersebut. Tidak lama kemudian tiba-tiba datang beberapa laki-laki yang saksi tidak kenal yang langsung mengepung saksi, Saksi Devita Nur Arifin Als Vita dan teman laki-lakinya yang saksi tidak kenal. Lalu salah satu laki-laki tersebut mengatakan "Diam semuanya kami Polisi" mendengar hal tersebut saksi diam dan lalu Petugas Kepolisian tersebut lalu memisahkan saksi dengan Saksi Devita Nur Arifin Als Vita dan teman laki-laki nya yang saksi tidak kenal tersebut. Lalu saksi melihat ada Petugas Kepolisian lain yang memanggil saksi untuk melihat jalan nya penangkapan. Setelah itu saksi melihat terhadap Saksi Devita Nur Arifin Als Vita dan teman laki-laki nya yang saksi tidak kenal lalu di bawa oleh Petugas Kepolisian yang saksi tidak tahu ke mana. Terhadap saksi pada saat itu saksi di tinggalkan di halaman parkir Hotel Garuda dan Imperium KTV Jalan Pahlawan No.40 Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan bukti surat berupa Laporan Pengujian Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0188 tanggal 16 Maret 2024 diketahui barang bukti berupa kantong plastik klip transparan kode X (-) berisi 2 (dua) tablet (netto : sesuai label : 1,13 gram) diketahui (+) **Positif Mengandung MDMA** yang termasuk Narkoba Golongan 1 dan Penuntut telah membacakannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik klip transparan yang di beri Kode A yang berisi 3 (tiga) butir tablet warna biru berbentuk perisai merek MONOLER diduga narkoba jenis



Ekstasi dan pecahan tablet warna biru diduga narkoba jenis Ekstasi dengan berat Netto : 1,57 gram.

2. 1 (satu) plastik klip transparan yang di beri Kode B yang berisi 2 (dua) butir tablet warna biru berbentuk perisai merek MONOLER diduga narkoba jenis Ekstasi dengan berat Netto : 0,80 gram.
3. 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9C warna hitam dengan simcard Axis nomor : 083140602556, Imei 1 863827041729601, Imei 2 863827041729619.
4. 1 (satu) unit handphone merk Xlomi Mi 8 Lite warna biru dengan simcard XL nomor : 083142811852, simcard Im3 nomor : 085754478443, Imei 1 : 869808037125123, Imei 2 : 869808037125123.
5. 1 (satu) unit hp Merk Xiaomi Redmi 9 Pro warna biru muda dengan Sim Card XL nomor 085939381285 Imei 1:860418041576227, Imei 2:860418041576235.
6. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan no.pol AD 6240 APD, no rangka : MH1JFZ213HK130197 dan no mesin : JFZ2E-1135225 beserta kunci

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin Tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 15.45 Wib Terdakwa di hubungi oleh Petugas Kepolisian Via Telepon yang meminta terdakwa untuk datang ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar. Kemudian pada Pukul 19.30 Wib Terdakwa datang ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar bersama dengan teman Terdakwa yakni seorang perempuan yang bernama Panda. Setelah itu Petugas Kepolisian menjelaskan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa di tangkap oleh Petugas Kepolisian karena Terdakwa adalah orang yang memesan narkoba jenis ektasi kepada saksi Devita Nur Arifin Als Vita;
- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti narkoba jenis ekstasi tersebut dilakukan pengujian di Balai Besar POM di Pontianak sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Pengujian Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0188 tanggal 16 Maret 2024 diketahui barang bukti berupa kantong plastik klip transparan kode X (-) berisi 2 (dua) tablet (netto : sesuai label : 1,13 gram) diketahui (+) **Positif Mengandung MDMA;**
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 14.00 Wib Tim Ditresnarkoba Polda Kalbar memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap narkoba di Hotel Garuda Jalan Pahlawan No. 40



Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat yang dilakukan oleh seorang perempuan yang telah disebutkan ciri-cirinya (saksi Devita Nur Arifin als. Vita binti Syamsul Arifin) dan telah diketahui nomor handphonenya. Kemudian pukul 16.45 saksi Rikodiansari menghubungi Terdakwa dan memesan narkoba jenis ekstasi sebanyak 20 (dua puluh) butir

- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan tidak ada padanya dan nanti akan dicarikannya. Sekira pukul 19.33 Wib dan akan dicarikan;
- Bahwa di parkir Hotel Garuda sekitar jam 23.05 wib kemudian saksi Devita dan Saksi Hariyo Als Rio turun dari motor lalu Terdakwa menghampiri saksi Devita dan saksi Hariyo Als Rio, sekitar jam 23.10 wib datang seorang laki-laki kemudian Terdakwa menyuruh untuk menyerahkan barang (Ekstasi) kepada laki-laki tersebut dan pada saat saksi menyerahkan 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi 4 (empat) butir tablet diduga Narkoba jenis Ekstasi, 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi 2 (dua) butir tablet diduga Narkoba jenis Ekstasi kepada laki-laki tersebut tiba-tiba saksi Devita dan saksi Hariyo ditangkap, kemudian Saksi Hariyo Als Rio juga ditangkap, dan saksi Devita dibawa ke kantor Polda
- Bahwa Saksi Devita menyuruh Saksi Hariyo membeli Narkoba jenis ekstasi dengan tujuan untuk diserahkan kepada Terdakwa karena Terdakwa mengatakan ada temannya memesan 20 butir ekstasi tetapi saksi hanya ada 6 butir;;
- Bahwa keuntungan yang saksi Devita akan dapatkan apabila berhasil menjual ekstasi tersebut dengan harga per butir seharga Rp.220.000,-(dua ratus dua puluh ribu rupiah), saksi Devita akan menjual Narkoba jenis Ekstasi Rp.250.000,00(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila transaksi jual beli tersebut berhasil keuntungan yang didapat menjual Ekstasi sebanyak 6 butir tersebut Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), keuntungan tersebut akan dibagi 3 dan saksi Devita mendapat Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah),saksi Hariyo mendapat Rp.60.000,00(enam puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin apapun dari pejabat yang berwenang terhadap narkoba ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

 Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2024/PN Ptk



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. yang tanpa hak atau melawan hukum
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I
4. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini menurut Majelis hakim adalah setiap orang sebagai subjek hukum, yaitu manusia, manusia yang mampu bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa yaitu Berty Oktavia Als Berti Binti Mardenin lengkap dengan segala identitasnya yang diakui oleh Terdakwa sendiri maupun saksi saksi yang dihadirkan sebagai saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa subjek hukum dimaksud menurut Majelis Hakim tidak menimbulkan keraguan tentang kemampuan dirinya untuk mampu mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas maka unsur sstiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam ual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongbang I

Menimbang bahwa unsur ini bersifal alternatif yang meliputi perbuatan sebagai berikut :

- menawarkan untuk dijual, Narkotika Golongbang I
- menjual, Narkotika Golongbang I



- membeli, Narkotika Golongbang I
- menerima, Narkotika Golongbang I
- menjadi perantara dalam ual beli Narkotika Golongbang I
- menukar atau menyerahkan Narkotika Golongbang I

Menimbang, bahwa oleh karena itu tidak harus kesemua alternatif tersebut diatas terbuti namun cukup salah satunya saja terpenuhi maka pelaku sudah dapat dianggap memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan diatas, Terdakwa menanyakan harga perbutir ekstasi dan dijawab oleh saksi Devita dia menjual harga perbutir ekstasi Rp.250.000,00 (duaratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa mengatakan dia akan menjual seharga Rp.270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu per butir dan meminta berikan 20 (dua puluh) butir ekstasi untuk tamunya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum, saksi Hariyo yang diminta oleh saksi Devita membeli ekstasi hanya mendapatkan 6 (enam) butir ekstasi dan kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa di parkiran Hotel Garuda

Menimbang bahwa Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti narkotika jenis ekstasi tersebut dilakukan pengujian di Balai Besar POM di Pontianak sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Pengujian Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0188 tanggal 16 Maret 2024 diketahui barang bukti berupa kantong plastik klip transparan kode X (-) berisi 2 (dua) tablet (netto : sesuai label : 1,13 gram) diketahui (+) **Positif Mengandung MDMA** ysng termasuk Narkotika Golongan 1;

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 14.00 Wib Tim Ditresnarkoba Polda Kalbar memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap narkotika di Hotel Garuda Jalan Pahlawan No. 40 Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat yang dilakukan oleh seorang perempuan yang telah disebutkan ciri-cirinya (saksi Devita Nur Arifin als. Vita binti Syamsul Arifin) dan telah diketahui nomor handphonenya. Kemudian pukul 16.45 saksi Rikodiansari menghubungi Terdakwa dan memesan narkotika jenis ekstasi sebanyak 20 (dua puluh) butir dan saat itu Terdakwa mengatakan tidak ada padanya dan nanti akan dicarikannya. Sekira pukul 19.33 Wib dan akan dicarikan;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2024/PN PK



Bahwa di parkir Hotel Garuda sekitar jam 23.05 wib kemudian saksi Devita dan Saksi Hariyo Als Rio turun dari motor lalu Terdakwa menghampiri saksi Devita dan saksi Hariyo Als Rio, sekitar jam 23.10 wib datang seorang laki-laki kemudian Terdakwa menyuruh untuk menyerahkan barang (Ekstasi) kepada laki-laki tersebut dan pada saat saksi menyerahkan 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi 4 (empat) butir tablet diduga Narkotika jenis Ekstasi, 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi 2 (dua) butir tablet diduga Narkotika jenis Ekstasi kepada laki-laki tersebut tiba-tiba saksi Devita dan saksi Hariyo ditangkap, kemudian Saksi Hariyo Als Rio juga ditangkap, dan saksi Devita dibawa ke kantor Polda

Menimbang bahwa Saksi Devita menyuruh Saksi Hariyo membeli Narkotika jenis ekstasi dengan tujuan untuk diserahkan kepada Terdakwa karena Terdakwa mengatakan ada temannya memesan 20 butir ekstasi tetapi saksi hanya ada 6 butir dan keuntungan yang saksi Devita akan dapatkan apabila berhasil menjual ekstasi tersebut dengan harga per butir seharga Rp.220.000,-(dua ratus dua puluh ribu rupiah), saksi Devita akan menjual Narkotika jenis Ekstasi Rp.250.000,00(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila transaksi jual beli tersebut berhasil keuntungan yang didapat menjual Ekstasi sebanyak 6 butir tersebut Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), keuntungan tersebut akan dibagi 3 dan saksi Devita mendapat Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), saksi Hariyo mendapat Rp.60.000,00(enam puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) Bahwa Terdakwa tidak ada izin apapun dari pejabat yang berwenang terhadap narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa dari uraian tersebut di atas menurut Majelis Hakim adalah perantara dalam jual beli yaitu antara

Ad.3. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa pemufakatan jahat dalam unsur ini harus dipandang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol tau bersepakat untuk melakukan , melaksanakan membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi



anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga cukup salah satu elemen unsur terpenuhi maka pelaku sudah dapat dianggap memenuhi unsur ini;

Menimbang bahwa tindak pidana narkotika adalah serangkaian perbuatan terlarang oleh undang-undang dan tercela dalam kaitan dengan kegiatan pemakaian dan peredaran atau perdagangan penggunaan obat atau zat kimia yang berfungsi menurunkan tingkat kesadaran ingatan atau fisik bahkan menimbulkan masalah dan gangguan kesehatan jiwa seseorang, dalam situasi dan kondisi tertentu yang terjadi, karenanya dapat dikenakan sanksi fisik maupun moral bahkan perampasan kekayaan bagi pelakunya;

Menimbang, bahwa ketentuan larangan yang tergolong sebagai tindak pidana narkotika adalah yang terdapat dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, termasuk Pasal 114 ayat (1) tersebut di atas;

Menimbang bahwa dalam unsur ini disyaratkan ada dua orang atau lebih yang terlibat sehingga kejahatan narkotika seperti jual beli Narkotika, dalam jual tentunya ada pihak penjual, ada pihak pembeli atau ada pihak penjual, pembeli dan perantara;

Majelis memandang hubungan diantara pelaku haruslah demikian rupa sehingga tindak pidana selesai dengan sempurna dalam hal ini adalah tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa tindak pidana narkotika adalah serangkaian perbuatan terlarang oleh undang-undang dan tercela dalam kaitan dengan kegiatan pemakaian dan peredaran atau perdagangan penggunaan obat atau zat kimia yang berfungsi menurunkan tingkat kesadaran ingatan atau fisik bahkan menimbulkan masalah dan gangguan kesehatan jiwa seseorang, dalam situasi dan kondisi tertentu yang terjadi, karenanya dapat dikenakan sanksi fisik maupun moral bahkan perampasan kekayaan bagi pelakunya;

Menimbang, bahwa ketentuan larangan yang tergolong sebagai tindak pidana narkotika adalah yang terdapat dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, termasuk Pasal 114 ayat (1) tersebut di atas;



Menimbang bahwa dalam unsur ini disyaratkan ada dua orang atau lebih yang terlibat sehingga kejahatan narkoba seperti jual beli Narkoba, dalam jual tentunya ada pihak penjual, ada pihak pembeli atau ada pihak penjual, pembeli dan perantara;

Menimbang, bahwa saksi Devita berperan sebagai Penjual, Terdakwa sebagai Perantara dan orang bernama Doni adalah Pembeli;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum Majelis memandang hubungan diantara pelaku haruslah demikian rupa sehingga tindak pidana selesai dengan sempurna dalam hal ini adalah tindak pidana Narkoba;



Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka unsur "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba" telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Pertama;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana yang oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa adalah sebagai upaya-upaya kepastian hukum demi tercapainya ketertiban hukum dalam masyarakat, pidana yang dijatuhkan telah mempertimbangkan kepentingan masyarakat maupun kepentingan Terdakwa, artinya bukanlah berdasarkan upaya balas dendam tetapi lebih kepada perbaikan Terdakwa untuk dapat menjadi lebih bertanggungjawab setelah Terdakwa menjalani pidananya, maka penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini sudah pantas dan adil;

Menimbang, bahwa tentang denda selain pidana penjara dijatuhkan pula pada Terdakwa sebagaimana datur dalam Undang-Undang terhadap tindak pidana narkoba sehingga apabila denda yang dijatuhkan tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka atas denda tersebut harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

 Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2024/PN Ptk 



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip transparan yang di beri Kode A yang berisi 3 (tiga) butir tablet warna biru berbentuk perisai merek MONOLER diduga narkotika jenis Ekstasi dan pecahan tablet warna biru diduga narkotika jenis Ekstasi dengan berat Netto : 1,57 gram.
- 1 (satu) plastik klip transparan yang di beri Kode B yang berisi 2 (dua) butir tablet warna biru berbentuk perisai merek MONOLER diduga narkotika jenis Ekstasi dengan berat Netto : 0,80 gram.
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9C warna hitam dengan simcard Axis nomor : 083140602556, Imei 1 863827041729601, Imei 2 863827041729619.
- 1 (satu) unit handphone merk Xlomi Mi 8 Lite warna biru dengan simcard XL nomor : 083142811852, simcard Im3 nomor : 085754478443, Imei 1 : 869808037125123, Imei 2 : 869808037125123.
- 1 (satu) unit hp Merk Xiaomi Redmi 9 Pro warna biru muda dengan Sim Card XL nomor 085939381285 Imei 1:860418041576227, Imei 2:860418041576235.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan no.pol AD 6240 APD, no rangka : MH1JFZ213HK130197 dan no mesin : JFZ2E-1135225 beserta kunci.

Terbukti di persidangan adalah milik saksi Kusuma Adi Aksa karena itu atas barang buti ditetapkan untuk dikawmbalikan kepada saksi Suma Adi Aksa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakawa dapat mengakibatkan masyarakat yang awalnya terkendala untuk mendapatkan narkotika menjadi lebih mudah mendapatkan narkotika
- Perbuatan Terdakwa mendorong kerusakan pada masyarakat akibat peredaran narkotika yang semakin sulit dikendalikan;
- Perbuatan Terdakwa mendorong kehancuran Bangsa

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2024/PN Ptk



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Berty Oktavia Als Berti Binti Mardeninin** secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Pemufakatan jahat Menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I " sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp.1000000000,00 (satu milyar rupiaha) yang apabila tidak dibayar maka denda diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip transparan yang di beri Kode A yang berisi 3 (tiga) butir tablet warna biru berbentuk perisai merek MONOLER diduga narkotika jenis Ekstasi dan pecahan tablet warna biru diduga narkotika jenis Ekstasi dengan berat Netto : 1,57 gram.
 - 1 (satu) plastik klip transparan yang di beri Kode B yang berisi 2 (dua) butir tablet warna biru berbentuk perisai merek MONOLER diduga narkotika jenis Ekstasi dengan berat Netto : 0,80 gram.
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9C warna hitam dengan simcard Axis nomor : 083140602556, Imei 1 863827041729601, Imei 2 863827041729619.
 - 1(satu) unit handphone merk Xlomi Mi 8 Lite warna biru dengan simcard XL nomor : 083142811852, simcard Im3 nomor : 085754478443, Imei 1 : 869808037125123, Imei 2 : 869808037125123.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2024/PN Ptk



- 1 (satu) unit hp Merk Xiaomi Redmi 9 Pro warna biru muda dengan Sim Card XL nomor 085939381285 Imei 1:860418041576227, Imei 2:860418041576235.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan no.pol AD 6240 APD, no rangka : MH1JFZ213HK130197 dan no mesin : JFZ2E-1135225 beserta kunci.

Dikembalikan kepada saksi Suma Adi Aksa.

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Kamis, tanggal 20 September 2024, oleh kami, Arief Boediono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Retnaningsih, S.H., Nuraini, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fenny Restianty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Penuntut Umum Kejari Pontianak dan Terdakwa menghadap didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Tri Retnaningsih, S.H.

Nuraini, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Arief Boediono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fenny Restianty, S.H.